



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit Baju, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMIDAH, S.H. M.H. dan USLATUN HASANAH, S.H. Advokat pada kantor Lembaga Perlindungan Perempuan dan anak “ BINA ANNISA’ berkantor di Jl. Jawa No. 78 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2013, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1334/Pdt.G/2013/PA.Mr., tanggal 31 Oktober 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan penceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1334/Pdt.G/2013/PA.Mr. tanggal 31 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 18 Nopember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 4 Desember 2013, dan telah pula Penggugat/Terbanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan tertanggal 6 Desember 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1334/Pdt.G/2013/PA.Mr. tanggal 31 Oktober 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1434 Hijriyah, berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, yang ternyata seluruh petitum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, telah terbukti adanya walaupun peristiwa yang melatarbelakanginya berbeda antara pendapat Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa usaha damai yang dilakukan oleh mediator sebagai mana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, kemudian upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap kali persidangan sebagaimana di maksud pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, yang kemudian diambil alih Pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan:

Artinya : Tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1334/Pdt.G/2013/PA.Mr. tanggal 31 oktober 2013 Miladiyah, bertepatan tanggal 26 Dzulhijah 1434 Hijriah seluruhnya dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya pakara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1334/Pdt.G/2013/PA.Mr. tanggal 31 Oktober 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1434 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya pakara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H.M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Januari 2013 Nomor 0007/Pdt.G/2014/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan
tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. A.RAZAK PELLU, S.H.M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai --- Rp. 6.000.-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)